



ASLI

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI PAPUA

DIAJUKAN OLEH:



TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS

JAKARTA, 11 JULI 2019

DITERIMA DARI	termohon
NOMOR	170-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Rabu
TANGGAL	10 Juli 2019
JAM	08.53 WIB

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 11 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **Partai Golongan Karya (Golkar)**, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, **untuk Provinsi Papua**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR) dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **33/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

A.1. Pemohon atas nama Abas Katinur berdasarkan APPP 336-04-33 Tidak Melampirkan Surat Persetujuan DPP Partai Politik

1. Bahwa Pemohon atas nama Abas Katinur mengajukan Permohonan atas nama pribadi atau perseorangan dengan menggunakan kop surat Dewan

Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sarmi, oleh karena itu Pemohon dianggap sebagai anggota Partai Golkar Kabupaten Sarmi;

2. Bahwa dalam mengajukan permohonannya, Pemohon tidak menyertakan atau tanpa adanya persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya (Golkar);
3. Bahwa dalam Lampiran APBL Nomor 08-04-33/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan disebutkan Pemohon tidak memiliki Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal Partai Politik;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) mengatur:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

5. Dengan demikian, karena Pemohon tidak memiliki persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar, maka Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2. Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum

6. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Golongan Karya (Golkar);
7. Bahwa Dalam Permohonannya, terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon adalah bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (hal 2 Permohonan). Namun, khusus terhadap Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2sejatinya dalam PHPU ini

mempersoalkan perolehan suara antara dirinya dengan Steven Arebo, yang notabene adalah sesama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 dari Partai Golkar (Permohonan hal 23 s/d 25);

8. Bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara atas nama Franklin Markus Numberi di Distrik Angkaisera sebanyak 36 sedangkan perolehan suara Steven Arebo yang semula sebanyak 337 suara menggelembung menjadi 1381 suara (Permohonan hal 24) sehingga Pemohon mendalihkan suaranya lebih besar daripada perolehan suara Steven Arebo dan oleh karenanya Pemohon dalam petitumnya pada angka 3 halaman 43 menuntut perolehan suara yang benar untuk Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 adalah:

No	Parpol	Perolehan suara Angkaisera	Perolehan suara Yamakukat	Anotaurei
	Golkar	28	9	73
1	Steven Arebo	13	29	337
2	Franklin Markus Numberi, SE	36	1019	69
3	Calon lain
4	Idem
5	Idem
6	idem

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPRD dari Partai Golkar dimana terhadap perkara yang

demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik;

10. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 134-04-33/APBL-DPRDPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini.

A. 3. Pemohon tidak berhak untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi ST, SH

11. Bahwa pada halaman 1 dan 2 Permohonan Pemohon disebutkan, Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya dan Lodewijk F. Paulus selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya bertindak untuk kepentingan dan atas nama DPP Partai Golongan Karya dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

(1) Paskalis Kossay, SPD; Calon Anggota DPR dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Propinsi Papua

(2) Yakobus Jagong, STP, Calon Anggota DPR dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Propinsi Papua

(3) Deerd Tabuni, SE. MSI Calon Anggota DPRD Papua dari Partai Golkar;

(4) Franklin Markus Numberi, Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2;

(5) Paliki Towolom, Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 2;

(6) Irina Wenda, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 1;

(7) Dr. Sem Tabuni, Calon Anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya Dapil 2;

(8) Andor Tabuni, Calon Anggota DPRD kabupaten Lanny Jaya Dapil 3;

(9) Hj. Jumhariati, SH, Calon Anggota DPRD Dapil Kota Jayapura 1 (Distrik Jayapura Selatan);

(10) Derek Pigai, Calon Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai Dapil 1;

12. Bahwa ternyata dalam Permohonan Pemohon pada angka 3 halaman 9-10 muncul nama Pemohon **Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi ST, SH**, yang faktanya menurut daftar di atas, pemohon tidak terdaftar sebagai pemberi kuasa;
13. Bahwa dengan demikian **Pemohon tidak berhak untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Calon Anggota DPR RI atas nama Elion Numberi ST, SH**, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang terkait dengan Elion Numberi ST, SH. harus dikesampingkan.

B. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI BATAS WAKTU

14. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait Dapil sebagaimana tertuang dalam Permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 sesuai Keputusan KPU 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
15. Bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Pemohon telah melakukan Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 jam 08.21 WIB, yang kemudian diregistrasi di bawah No. 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, hari Senin 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB;
16. Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan perbaikan Permohonan lagi tertanggal 11 Juni 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juni 2019;
17. Bahwa pada persidangan pendahuluan atas perkara *a quo*, tanggal 9 Juli 2019, Kuasa Hukum Termohon bertanya kepada yang mulia anggota majelis hakim, "Permohonan Pemohon yang hendak dibacakan Permohonan yang mana? Atas pertanyaan tersebut, yang mulia anggota majelis hakim menegaskan bahwa yang dibacakan adalah Permohonan yang sudah diregistrasi;

18. Bahwa Permohonan Pemohon yang diregistrasi adalah Permohonan yang tertanggal 31 Mei 2019, yang diregistrasi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan nomor 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019;
19. Bahwa menurut pemahaman Termohon, perkara yang diregistrasi adalah perkara yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*. Dengan lain perkataan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah Perbaikan Permohonan tertanggal 31 Mei 2019, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 jam 08.21 WIB, yang kemudian diregistrasi di bawah No. 170.04.33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, hari Senin 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Permohonan;
20. Bahwa dengan demikian perbaikan Permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 Juni 2019 sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

21. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (UU MK), yang berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

23. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- 5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

24. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan HARUS memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Begitu pula Petitum Permohonan HARUS memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, darimana sumber data yang digunakan untuk hasil

perhitungan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon tersebut, apakah dari Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki Termohon. Lebih lagi Pemohon tidak menguraikan secara berjenjang dari tingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, sampai tingkat Kabupaten mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Karena perolehan suara tingkat DAPIL Kabupaten Sarmi 2 berasal dari perolehan suara hasil rekapitulasi pada tingkat Kabupaten/Kota yang ada di DAPIL Kabupaten Sarmi 2. Pemohon tidak mampu menguraikan dimana letak kesalahan hasil penghitungan suara di setiap Kabupaten yang berada di DAPIL Kabupaten Sarmi 2, begitu juga Pemohon tidak menguraikan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan, ataupun tingkat Desa/Kelurahan apalagi sampai tingkat TPS;

25. Apabila Pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat TPS saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat TPS yang dilakukan oleh Termohon atau bukan, maka Pemohon harus dikategorikan tidak mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
26. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

Permohonan Pemohon Tidak Menguraikan Dengan Jelas Kesalahan Hasil Perhitungan oleh Termohon Dan Perhitungan Yang Benar Menurut Pemohon

27. Bahwa ketentuan Pasal 473 Ayat (2) UU 7/2017 menjelaskan bahwa Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang Dapat Memengaruhi Perolehan Kursi Peserta Pemilu** Jo Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018, mengatur persyaratan Permohonan yaitu Pokok Permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon *Juncto (Jo)* Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Presiden dan Wakil Presiden (PMK 6/2018) yang menjelaskan Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon **yang Berpengaruh Terhadap Perolehan Kursi Pemohon Di Suatu Daerah Pemilihan;**

28. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran;
29. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 Jo Pasal 9 huruf a PMK 6/2018, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon;
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil-dalil Permohonan Pemohon, kiranya perlu Termohon menyampaikan pertimbangan putusan Mahkamah dalam PPHU Presiden dan Wakil Presiden No Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 terkait dengan *impossibility of performance*;
4. Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada pertimbangan hukum angka (3.54) menyatakan : *"Perihal tidak dapat ditindaklanjutnya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P.142c = bukti P.142g. Secara normatif batasan demikian diatur dalam*

Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang tidak mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance).”

A. Perolehan suara calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua

5. Bahwa terkait dengan perolehan suara calon anggota DPR dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPR atas nama Pemohon Paskalis Kossay, S.Pd, M.M, Yakobus Jagong, STP, dan Elion Numberi Termohon menyampaikan bukti berupa T-001-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dimana perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

A.1 Pemohon atas nama Paskalis Kossay, S.Pd, MM

6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon atas nama **Paskalis Kossay, S.Pd, MM** bertentangan satu sama lain, yaitu pada table persandingan angka 1 hal 6 menyatakan perolehan suaranya hilang sebanyak **14999** suaranya, namun pada dalil selanjutnya yaitu pada angka 2 hal 6 menyatakan: *“Bahwa terjadi pengurangan suara di Jayawijaya seharusnya Caleg DPR Partai Golkar Nomor Urut 1 kehilangan suara sebanyak 80.000 suara hilang ditingkat Pleno KPU Kabupaten Jayawijaya, sedangkan ditingkat Pleno KPU Kabupaten Mimika kehilangan 50.000 suara, Lanny Jaya 20.000”*, yang apabila dijumlah hasilnya adalah **150.000**. Dengan demikian terjadi pertentangan antara dalil Pemohon atas nama **Paskalis Kossay, S.Pd, MM**, dan oleh karenanya patut dikesampingkan.

A.2 Pemohon atas nama Yakobus Jagong, STP

7. Bahwa Pemohon atas nama **Yakobus Jagong, STP** dalam Permohonannya mendalilkan telah kehilangan 167.000 suara, yang mana suaranya dialihkan kepada partai lain yaitu kepada PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo, sehingga suaranya tinggal tersisa 3268 suara. Pengalihan suara ini mengakibatkan Pemohon untuk Kabupaten Yahukimo mendapat urutan

keenam (286762) terbanyak dari seharusnya mendapat perolehan terbanyak ke 2 yaitu 453762 suara. Padahal kalau dilihat pada tabel yang disajikan oleh Pemohon pada angka 9 hal 8, terhadap partai PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo tidak terjadi perbedaan suara antara versi Pemohon dengan Termohon, yaitu sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan suara Termohon	Perolehan suara Pemohon	Selisih
1	Partai Golkar	0	167000	167000
2	Nasdem	69014	69014	0
3	Partai PAN	20417	20417	0
4	Partai Demokrat	10310	10310	0
5	PERINDO	3252	3252	0
6	GERINDRA	10237	10237	0

8. Bahwa dengan demikian, tidak terbukti terjadi pengalihan suara Pemohon kepada partai PAN, Nasdem, Demokrat dan Perindo;
9. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan pada angka 12 hal 8 s/d 9, justru menunjukkan semakin tidak terbuktinya dalil **Pemohon Paskalis Kossay, S.Pd, MM** yang mengklaim telah kehilangan suara **14999** dan **Pemohon Yakobus Jagong, STP** yang mengklaim telah kehilangan suara **167000**, karena menurut Pemohon sendiri selisih suaranya hanya **56484**, sebagaimana tabel yang disajikan oleh Pemohon:

No	Parpol	Perolehan suara Termohon	Perolehan suara Pemohon	Selisih
1	Partai Golkar	33450	89934	56484
2	Nasdem	95783	0	95783
3	Partai Demokrat	30631	30631	0
4	PDIP	50604	0	50604
5	PERINDO			

10. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mengurangi suara Pemohon sebesar 167.000 di Kabupaten Yahukimo dan suara tersebut diberikan kepada Partai lain adalah dalil yang tidak berdasar,

karena Pemohon tidak menjelaskan secara terperinci jumlah suara Pemohon yang dimaksud berasal dari TPS, Kampung, Distrik mana saja Angka 167.000 suara Pemohon berasal;

11. Bahwa Termohon tidak menerima adanya laporan ataupun rekomendasi dari Bawaslu terkait dengan Pelanggaran Pemilu yang didalilkan oleh Pemohon pada pada halaman 6 – 9 point 2 angka 1 – 10, maka dalil Pemohon tersebut terbukti hanya didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait, atas dasar hal tersebut maka dalil haruslah ditolak;
12. Adapun perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termo hon	Pemo hon	SELISIH		
1	Yakobus Jagong, S.TP	3.258	170.268	167.000	3.258	DC-DPR PAPUA

A.3 Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH

13. Bahwa Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH suaranya tidak berubah dan sudah benar sesuai dengan dalil Pemohon pada tabel halaman 6 dan 7, yaitu:

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan suara Termohon	Perolehan suara Pemohon	Selisih
1	Paskalis Kossay, S.Pd, M.M	66947	216.946	149999
2	Trivena Tina	110.045	110.045	0
3	Elion Numberi	58718	58718	0
4	Calon lain
5	idem
6	idem

14.	Idem dst
-----	----------	-------	-------	-------

14. Bahwa Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH pada angka 3 halaman 9 mendalihkan telah terjadi pengalihan suara baik suara partai maupun suara caleg secara eksternal partai Golkar juga terjadi indikasi pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon berupa telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suara atas nama Elion Numberi (Calon Anggota DPR Partai Golkar Nomor urut 3), padahal berdasarkan tabel yang disajikan sendiri oleh Pemohon sebagaimana di atas, Pemohon atas nama Elion Numberi ST, SH suaranya tidak mengalami pengurangan ataupun perubahan. Lagipula Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan berapa jumlah perolehan suaranya yang terpengaruh oleh adanya penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara yang mempengaruhi perolehan suaranya menjadi tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
15. Bahwa Pemohon telah salah memahami dengan mensejajarkan penggelembungan jumlah pemilih dan penggelembungan jumlah suara, karena pemilih yang tercatat baik dalam DPTH 3 Papua 12 April 2019 atau dalam DPT berdasarkan Model DC-KPU 19 Mei 2019 belum tentu memberikan atau menggunakan hak suaranya pada saat penyelenggaraan pemungutan suara. Dengan demikian seandainya terjadi penggelembungan jumlah pemilih, *quod non*, belum tentu juga jumlah suara akan menggelembung;
16. Bahwa tentang dalil Pemohon pada angka 4 halaman 10, yang pada pokoknya menyatakan ketika pelaksanaan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI di Provinsi Papua terjadi berbagai permasalahan. Yang mana menurut Pemohon permasalahan tersebut terjadi di 10 kabupaten antara lain Kabupaten Tolikara dst. Dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan Penghitungan Suara Ulang (PSU) harus dikesampingkan dengan mendasarkan pada pertimbangan Mahkamah tentang *impossibility of performance* sebagaimana diuraikan di atas;
17. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon tentang permasalahan di sejumlah Kabupaten di Provinsi Papua, termohon menanggapi sebagai berikut:

a) KABUPATEN TOLIKARA

18. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 – 14 angka 1 – 2 untuk Kabupaten Tolikara yang pada pokoknya menjelaskan yang pada pokoknya menyatakan ada 3 (tiga) fakta pelanggaran yang meliputi 1) Tidak ada pemilihan untuk Pemilu DPRD Provinsi, DPR, dan DPD di semua distrik (46) distrik di Kabupaten Tolikara; 2) tidak terlaksananya pleno rekapitulasi baik untuk Pemilu DPRD, DPR, dan DPD; 3) Tidak ada dokumen/formulir penghitungan hasil perolehan suara di TPS-TPS atau di kampung-kampung (berupa C1 dan C1 Plano) adalah tidak berdasar karena Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat menjelaskan secara jelas di TPS, Desa, Distrik mana saja Pemilihan pelanggaran Pemilihan yang dimaksud oleh Pemohon itu;
19. Bahwa KPU Kabupaten Tolikara telah melaksanakan Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dengan memakai sistem Noken Pemilihan Umum dan telah melakukan Pemungutan Suara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. adapun dalil Pemohon pada angka 2 poin a – m halaman 8 – 10 Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya tidak ada rekomendasi dari Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administrasi yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon pada Kabupaten Tolikara;
20. Bahwa adapun dalil Pemohon pada huruf a) adalah tidak benar karena pada saat Rekapitulasi ada Calon Legislatif (Caleg) yang membawa kotak suara pada saat pelaksanaan pleno tingkat Provisnis di Hotel Grand Abe Jayapura adalah Caleg yang tidak terpilih dan sengaja mencuri kotak suara yang berisi surat suara yang sudah tidak digunakan karena system pemilihan di distrik tersebut menggunakan sistem Noken dalam hal ini system Permufakatan sehingga pemilih tidak perlu mencoblos pada lembar kertas suara;
21. Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan adanya saksi Partai Demokrat Saudara Isak Randi Hokoyabi pada saat rekapitulasi mempertanyakan model kesepakatan yg dilakukan oleh Distrik Kembu dan Distrik Tagineri adalah tidak berdasar karena Saksi tersebut bukanlah Saksi Partai Demokrat melainkan Saksi dari Partai Nasdem, akan tetapi apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten telah sesuai dengan aturan bahwa KPU menerima data hasil pemilu dari tingkatan Bawaslu KPPS, PPS, dan PPD;
22. Bahwa dalil Pemohon Pada huruf c halaman 11 Kotak Suara yang dibawa tersebut bukan merupakan sampel tetapi merupakan hasil curian oknum yang

tidak terpilih lewat hasil pemilu, dalam hal ini Pemilu telah selesai dan sukses dilaksanakan di Kabupaten Tolikara;

23. Bahwa tidak benar dalil Pemohon huruf d yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya Pemilihan di Kabupaten Tolikara yang dibuktikan dalam video itu adalah tidak benar karena faktanya adanya keterlambatan sebagian formulir yang dapat mengganggu waktu dan jadwal Distribusi logistic ke TPS yang berjumlah 1031 TPS;
24. Bahwa adapun Perolehan Suara Partai Golkar adalah Sebagai Berikut:
 - a. DPR RI Dapil Papua Peroleh Suara Sah Caleg dan Partai Politik berjumlah 0
 - b. DPR Prov Papua perolehan suara sah caleg dan Partai Politik berjumlah 600
 - c. DPRD Kab. Tolikara perolehan suara per dapil sebagai berikut :
 - i. DAPIL 1 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 5.566
 - ii. DAPIL 2 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 0
 - iii. DAPIL 3 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 0
 - iv. DAPIL 4 perolehan suara sah caleg dan partai politik berjumlah 0

b) KOTA JAYAPURA

25. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 – 16 angka 1 – 3 yang pada pokoknya menjelaskan Rekapitulasi untuk Kota Jayapura pada semua jenis pemilu, terutama pada Pemilu calon anggota DPR diperoleh dengan cara melawan hukum dan melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 adalah tidak benar, karena faktanya KPU Kota Jayapura hanya menerima surat yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Jayapura adalah Bukan Rekomendasi melainkan dengan empat surat pernyataan bukan merupakan rekomendasi. Maka atas dasar hal tersebut, pernyataan yang berada di dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;
26. Bahwa terhadap Persoalan dengan di Distrik Heram Faktanya adalah benar ada persoalan administrasi di Distrik Heram Kota Jayapura yaitu jumlah suara sah melebihi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan selisih 9.000 suara sehingga

tidak dapat diinput dalam sistim pada saat pleno rekapitulasi di Tingkat Provinsi pada tanggal 16 Mei 2019. Selanjutnya dilakukan penyandingan data antara Termohon, Bawaslu dan juga saksi Partai Politik untuk menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh para saksi. Selanjutnya hasil penyandingan data di plenokan kembali dan disetujui oleh para saksi parpol yang hadir. Selanjutnya setelah pleno disahkan kemudian lahirlah rekomendasi Bawaslu Provinsi yang menolak hasil tersebut tanpa memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh Termohon;

27. Bahwa Termohon ketika Pleno di tingkat KPU Provinsi Papua di Hotel Grand Abe tanggal 19 Juni tahun 2019 keberatan-keberatan dalam Permohonan Pemohon tersebut diatas telah diselesaikan dengan menyandingkan data yang ada dari saksi-saksi Partai Pendukung dan Bawaslu Kota Jayapura dan Bawaslu Provinsi Papua.

c) KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN PUNCAK, KABUPATEN INTAN JAYA

28. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 12 – 13 angka 1 – 3 untuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya yang pada pokoknya menyatakan hasil perolehan suara dari Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak yang direkap dalam pleno tingkat Provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai hasil yang sah akan tetapi KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan Proses Pemilihan Suara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi-rekomendasi tersebut telah di kordinasikan oleh Pihak Kepolisian dan juga Bawaslu Kabupaten Baik di Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

Kabupaten Paniai:

29. Bahwa terkait dengan Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Paniai terdapat Rekomendasi BAWASLU PAPUA No : 093/K. Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019 terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Paniai mengenai Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Kabupaten Paniai tidak diakui, karena KPU Kabupaten Paniai belum menunjukkan form DA1 PPD sebagai bukti sandingan saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi. Pada rekapitulasi KPU Kabupaten Paniai belum menunjukkan form DA1 PPD dari 23 Distrik, karena belum di bawa ke Provinsi dari Kabupaten saat Pleno Rekapitulasi

- Hasil Perolehan suara tingkat Provinsi pada Minggu 12 Mei 2019, karena terdapat 5 (lima) distrik yang belum menyerahkan form, sehingga KPU dan Bawaslu Paniai merekap suara lima distrik dimaksud berdasarkan tabel perolehan suara versi masyarakat;
30. Bahwa Kronologis Pelaksanaan Rekomendasi yang dilakukan oleh Paniai akan dijelaskan oleh Termohon sebagai berikut:
 31. Bahwa Muatan Rekomendasi Bawaslu dalam poin 3 (c) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan, karena menurut Bawaslu Provinsi Papua KPU Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir DA1 dari PPD termasuk Bawaslu Kabupaten Paniai juga tidak memiliki formulir model DA1 dari masing-masing PPD. Kemudian, dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua poin 3 (d), bahwa KPU Kabupaten Paniai dan Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir DA1 berjumlah 23 Distrik;
 32. Menanggapi point tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Paniai mengklarifikasi muatan rekomendasi Bawaslu Provinsi tersebut, bahwa karena situasi pleno tegang maka KPU dan Bawaslu Paniai menjelaskan tidak memiliki DA1 PPD, sebenarnya hanya 5 (lima) distrik yang bermasalah saja. Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten Paniai, telah dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 3 Mei 2019 bertempat di aula Kantor KPU Kabupaten Paniai, dan maksud KPU Kabupaten Paniai bahwa bukan 23 Distrik yang hilang DA1 nya, tetapi hanya 5 (lima) distrik sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai kepada KPU Kabupaten Paniai;
 33. Bahwa Sesuai jadwal KPU Kabupaten Paniai tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada tanggal 1 hingga 3 Mei 2019, maka hingga tanggal 30 April 2019, terdapat 5 (lima) Distrik yang belum menyerahkan formulir DA1 yang dimuat dalam rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua kepada KPU Provinsi. Sehingga Bawaslu Kabupaten Paniai mengeluarkan Rekomendasi Nomor 02/K. BWSL-PNI/33.11/IV/2019, Tertanggal 26 April 2019 Tentang Penarikan Logistik kepada KPU Kabupaten Paniai untuk segera menarik logistik yang PPD belum serahkan ke KPU Kabupaten Paniai;
 34. Bahwa Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Paniai langsung mengeksekusi dengan meminta bantuan Pihak Kepolisian akhirnya terdapat 5 (lima) distrik yang belum menyerahkan formulir DA1, sehingga

Bawaslu Paniai mengeluarkan rekomendasi Nomor 10/K. BWSL-PNI/33.11/IV/2019 Tentang Wajib melengkapi formulir DA1 yang hilang menurut masyarakat. Terdapat 5 (lima) Distrik yang belum menyerahkan formulir DA1 kepada KPU Kabupaten Paniai, antara lain: sesuai poin 2 (dua) rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai bahwa berdasarkan laporan dan temuan masyarakat Distrik Yatamo, Distrik Bibida, Distrik Wegebino, Distrik Kebo, dan Distrik Siriwo bahwa, formulir DA1 hilang atau disembunyikan. Sehingga, dalam poin 3 (tiga) Bawaslu Kabupaten Paniai merekomendasikan wajib untuk dapat di lengkapi formulir DA1 dari 5 (lima) distrik yang dinyatakan hilang oleh masyarakat;

35. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 KPU Kabupaten Paniai bersama Bawaslu mendengar usulan atau aspirasi masyarakat terkait suara yang hendak diberikan kepada caleg tertentu, sehingga demi menyelamatkan suara rakyat maka KPU Kabupaten Paniai mengakomodir di saksikan oleh Bawaslu Kabupaten Paniai, dan Bawaslu Kabupaten Paniai merekomendasikan sesuai hasil temuan;
36. Bahwa Berdasarkan hasil temuan dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai, maka KPU Kabupaten Paniai muatkan ke dalam DB1 KPU, sehingga KPU Kabupaten Paniai membacakan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi Papua, pada Minggu tanggal 12 Mei 2019 di grand abe hotel. Setelah Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Provinsi, KPU Kabupaten Paniai bersama Bawaslu Kabupaten Paniai kembali ke daerah, dan untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 10/K. BWSL-PNI/33.11/IV/2019 Tentang Wajib melengkapi formulir DA1 yang hilang menurut masyarakat, ternyata 5 (lima) PPD yang dinyatakan hilang formulir DA1 oleh masyarakat, telah di serahkan oleh PPD kepada KPU Kabupaten Paniai di saksikan Bawaslu Paniai. KPU Kabupaten Paniai bersama Bawaslu mengecek, ternyata formulir DA1 yang diserahkan sesuai dengan muatan dalam DB1 KPU Kabupaten Paniai;
37. Hasil temuan dalam rekomendasi bawaslu tersebut dan DA1 dari 5 (lima) distrik yang diserahkan PPD sesuai dengan muatan DB1 KPU, itulah yang KPU Kabupaten Paniai merekap;
38. Bahwa Pemohon Partai Golkar dalam permohonannya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran, KPU Paniai membantah dengan pernyataan di atas dan di bawah ini sebagai dasar hukum substansial kami untuk melakukan setiap tahapan. Muatan dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:

093/K. Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019, menyatakan bahwa tidak mengakui bukan menolak. Sehingga KPU Paniai membantah atas permohonan Pemohon pada halaman 12. KPU Paniai telah melakukan semua tahapan berdasarkan amanah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 4 Tahun 2019 dan tambahan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai.

KABUPATEN PUNCAK

39. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 12 – 13 angka 1 – 3 Kabupaten Puncak yang pada pokoknya menyatakan hasil perolehan suara dari Kabupaten Puncak yang direkap dalam pleno tingkat Provinsi tidak dapat dijamin kebenarannya secara hukum sehingga tidak dapat digunakan sebagai hasil yang sah akan tetapi KPU Provinsi Papua tetap mengesahkan adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan Proses Pemilihan Suara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi-rekomendasi tersebut telah di kordinasikan oleh Pihak Kepolisian dan juga Bawaslu Kabupaten Baik di Kabupaten Puncak.

KABUPATEN INTAN JAYA

40. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Intan Jaya tidak dapat diakui dalam rekap nasional adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan Rekapitulasi suara dengan perbaikan yang berjenjang dan telah melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu;

41. Bahwa Berdasarkan permohonan pemohon telah menyatakan bahwa di kabupaten Intan Jaya penyelenggaraan pemilu baik prosedur ataupun substansi berimplikasi pada tidak sahnya suara yang telah di tetapkan oleh termohon. Namun berdasarkan fakta dan hasil lapangan telah dilakukan semua proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah dilaksanakan pemungutan suara secara system Noken/Ikat di 8 distrik, 97 Desa/Kampung dan 332 TPS oleh KPPS ber dasarkan Musyawarah mufakat;

42. Bahwa adapun Rekomendasi bawaslu Provinsi Papua Nomor.102/K. Bawaslu-Papua.Pa/PM.00.01/V/2019 Tertanggal 15 Mei 2019 yang sudah di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Intan Jaya dengan telah menyerahkan DA1,DB1, kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan para Saksi Partai Politik.

KABUPATEN YAHUKIMO

43. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 16 – 17 angka 1 – 7 untuk Kabupaten Yahukimo yang pada pokoknya menyatakan rekapitulasi Kabupaten Yahukimo sebagaimana rekomendasi Bawaslu nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 9 mei 2019 menyatakan rekap yahukimo tidak dapat dijamin keasliannya dan telah dikeluarkan 2 (dua) rekomendasi pada saat Rekapitulasi tingkat Provinsi Papua adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
44. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 9 mei 2019 telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan berita acara KPU Provinsi Papua Nomor 65/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua telah memeriksa dan meneliti dokumen yang dicurigai dalam amplop Biru yang berisi Formulir Model DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1 DPD, dan Form Model DB1-DPRD yang berada dalam masing-masing amplop tak tersegel dan tidak dalam kotak suara tersegel yang di bawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo di kegiatan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 dikarenakan;
45. Proses Pemeriksaan dan Penelitian dokumen tersebut sebagaimana berita acara KPU Provinsi Papua Nomor 65/PL.03.1-BA/91/Prov/V/2019 yang pada pokoknya memperoleh hasil 1)Penundaan penetapan Perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yahukimo; 2) Memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan formulir DA- KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, DA2-KPU dari masing-masing PPD keapda Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Saksi; 3)Meminta KPU Provinsi Papua agar memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara ulang berdasarkan DA1-PPWP, DA1-DPR, DA1-DPD, DA1-DPRD paling lambat

2x24 Jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan. Atas hal Tersebut Bawaslu Provinsi Papua memberikan Rekomendasi kembali Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang pada pokoknya meminta agar KPU Provinsi Papua memerintahkan Kabupaten Yahukimo untuk melakukan penyandingan data melakukan pembetulan apabila ditemukan perbedaan data yang disandingkan oleh Saksi Parpol, Saksi DPD, KPU Kabupaten Yahukimo dan Bawaslu Kabupaten Yahukimo. (Bukti T-015-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-016-PAPUA-GOLKAR-170-04-33)

46. Bahwa KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan tindak lanjut hasil rekomendasi bawaslu Provinsi Papua kembali Nomor 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor 75/PL.03-BA/91/PROV/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya menjelaskan KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data dan melakukan pembetulan data hasil Penghitungan rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

N O	PAR TAI	DIST RIK	NO. UR- UT- CA- LON	SU- ARA AW- AL	PEM- BET- ULAN		PAR TAI POL ITIK	DI ST RI K	N O. UR UT CA LO N	SU AR A AW AL	PEMBE TULAN
DPR						PEN G- URA N- GAN KE	DPR				
1	Geri ndra	Silim o	2	0	3243		PAN	Sili mo	2	768 8	4445
2	Geri ndra	Kayo	2	0	3137		PAN	Ka yo	2	313 7	0
3	Geri ndra	Musa ik	2	0	457		PAN	Mu sai k	2	454 0	4083
4	Geri ndra	Dirw emna	2	0	400		PAN	Dir we	1	240 0	2000

							m ma			
5	Gerindra	Yogyakarta	2	0	3000	PAN	Yogyakarta	2	4639	1639
6	Demokrat	Tangma	6	0	6262	PAN	Tangma	1	5262	0
7	Demokrat	Kosarek	6	0	1089	PAN	Kosarek	1	1089	0
8	Demokrat	Bomela	6	0	935	PAN	Bomela	2	2820	1885
9	Demokrat	Kona	6	0	2024	PAN	Kona	1	200	0
						PAN	Kona	2	1824	0
10	Perindo	Hilipuk	1	0	3252	Pan	Hilipuk	2	4452	1200
DPRP						DPRP				
1	Golkar	Kurima	1	0	878	Hanura	Kurima	3	3699	2821
2	Perindo	Musai	6	0	1416	PAN	Musai	4	1910	494

								k			
3	Perindo	Sumo	4	214	500		PAN	Suamo	1	914	628

47. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka terhadap Rekomendasi yang ditujukan kepada Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo telah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Yahukimo sebagaimana Berita Acara Nomor 75/PL.03-BA/91/PROV/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, sehingga Rekapitulasi Perolehan Suara Termohon untuk DPR RI PAPUA telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

KABUPATEN LANI JAYA

48. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 14 – 15 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Lanny Jaya yang pada pokoknya menjelaskan hasil rekapitulasi untuk Kabupaten Lani Jaya terutama pada pemilu calon anggota DPR Dapil Papua diperoleh dengan cara melawan hukum dan peraturan perundang-undangan disebabkan adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 091K.Bawaslu-Prov. Pa/PM.00.01/V/2019 adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan penyandingan data Rekomendasi Tersebut dengan data yang ada di Bawaslu dan hasilnya telah sesuai, Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN NABIRE

49. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 17 - 18 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Nabire yang pada pokoknya menjelaskan adanya Rekomendasi Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Nabire dan ditemukan selisih DPTb untuk jenis Pemilu PPWP sebanyak 72 suara dan PDPR sebanyak 68 suara adalah dalil yang tidak berdasar, karena Rekomendasi Bawaslu Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan Berita Acara Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 dengan Menunda Rapat Pleno dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire

untuk melakukan pembetulan terhadap DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. Terkait dengan adanya perbedaan jumlah DPTb PPWP wajar adalah Pemilih pindah yang berasal dari luar Provinsi Papua. (**Bukti T-019-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-020-PAPUA-GOLKAR-170-04-33**)

50. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada halaman 18 angka 1 – 4 untuk Kabupaten Nabire, Pemohon tidak menjelaskan berapa selisih perolehan suara menurut Pemohon dan versi Termohon sehingga dalil tersebut patutlah ditolak;
51. Bahwa penjelasan Termohon dalam membantah dalil Pemohon pada halaman 18 angka 1 –4 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI BAWASLU SUDAH DITINDAK LANJUTI

52. Bahwa Dalam Rapat Pleno Tanggal 12 Mei 2019 di tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang telah ditindak lanjuti oleh KPU Provinsi Papua dengan Berita Acara Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019 dengan Menunda Rapat Pleno dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nabire untuk melakukan pembetulan terhadap DPTb pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu DPR. (**Bukti T-019-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-020-PAPUA-GOLKAR-170-04-33**)
53. Bahwa Atas dasar Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor 72/PL.03.1/BA/PROV.91/V/2019, maka KPU Kabupaten Nabire melaksanakan pleno dan membuat Berita Acara Nomor 48/PL.01-BA/9104/KPU.Kab/v/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten yang menetapkan Jumlah Pemilih DPTb Pemilu DPR pada Distrik Teluk Kimi sebanyak 1 Pemilih dan di Distrik Nabire Barat sebanyak 3 Pemilih. (**Bukti T-019-PAPUA-GOLKAR-170-04-33 dan Bukti T-020-PAPUA-GOLKAR-170-04-33**)

PERBEDAAN DATA DPTb PPWP dan PDPR

54. Bahwa DPTb sebanyak 72 Pemilih adalah Pemilih pindah yang berasal dari luar Provinsi Papua, sehingga Pemilih tersebut hanya tercatat sebagai Pemilih yang terdaftar di TPS, tetapi tidak dapat menggunakan Hak suaranya pada Jenis Pemilu DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten.

KABUPATEN MIMIKA

55. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 18 – 19 angka 1 – 5 untuk Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menyatakan adanya rekomendasi Bawaslu Nomor 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 yang menjelaskan beberapa kejanggalan dalam hasil yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Mimika dan Pleno Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Mimika, KPU Mimika hanya melakukan Rekapitulasi perolehan suara hanya untuk Pemilu Calon Anggota DPRD tingkat Kabupaten akan tetapi untuk jenis PPWP, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh KPU Mimika pada tempat dan Prosedur yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon juga sudah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana Tahapan dan Jadwal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar penjelasan Pemohon tersebut maka dugaan Pemohon dalam dalilnya harus dinyatakan di tolak.
56. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menjelaskan secara jelas kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon, Pemohon juga tidak menyebutkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan tidak menjelaskan *berapa selis perolehan suara Pemohon dan versi Pemohon*.

KABUPATEN ASMAT

57. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 19 – 21 angka 1 – 13 yang pada pokoknya menjelaskan adanya permasalahan rekapitulasi hasil perolehan suara yang melanggar hukum dan adanya pengelembungan suara di daftar Pemilih PPWP, PDPR, dan P-DPD di Kabupaten Asmat adalah tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci bagaimana kejanggalan yang dimaksud pemohon, apa pelanggaran Pemilihan yang dimaksud Pemohon, Siapa, dan dimana saja Pelanggaran yang dimaksud Pemohon terjadi;
58. Pemohon juga tidak menjelaskan Perolehan Pemohon menurut Pemohon yang benar dalam Permohonannya dengan sandingan data yang dimiliki oleh Pemohon. Atas penjelasan Pemohon tersebut, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

A.4 Perolehan suara partai dan calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 6 atas nama Pemohon Deerd Tabuni, SE.MSI

59. Bahwa pada angka 2 hal 22 Pemohon menyandingkan suara partai untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 6 dan persandingan perolehan suara calon anggota DPRD untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil 6 atas nama Deerd Tabuni, SE.MSI, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas dalilnya yang terkait dengan persandingan dimaksud. Pemohon dalam petitumnya mohon agar ditetapkan perolehan suara yang benar untuk daerah Pemilihan Papua 6 sebagai berikut:

No	Parpol	Pemohon
1	Deerd Tabuni, SE.MSI	89934

60. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah, hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten baik dalam formulir model C1, C1 Plano, DAA1, DA1, dan DB1;

61. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-Plano, C1, DAA1, DA1 dan DB1 perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/ LOKASI /TPS/ NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		TERMOH ON	PEMOH ON		
1.	PARTAI GOLKA R	33.450	89.934	33.450	Perolehan suara Termohon menurut Pemohon sama
2.	PARTAI NASDE M	95.783	0	120.643	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap

					oleh Pemohon
3.	PARTAI DEMOK RAT	30.631	30.631	84.986	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
4.	PDIP	50.604	0	51.454	Berbeda jumlah menurut Termohon dengan perolehan suara menurut Pemohon yang di tuduhkan salah rekap oleh Pemohon
5.	DEERD TABUNI , SE.M.Si	33.450	89.934	33.450	Perolehan suara Termohon menurut Pemohon sama

62. Bahwa apabila melihat dari tabel sandingan data Permohonan Pemohon dengan data Termohon (DC-DPRP), terdapat perbedaan data antara data Termohon dengan Pemohon;

63. Bahwa dengan perbedaan data tersebut, maka data milik Pemohon haruslah dipertanyakan keasliannya dan dapat juga dipertanyakan sumber mana yang dimaksud oleh Pemohon maka dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan data tersebut harus dinyatakan ditolak.

B. Perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

B.1 Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama Pemohon Franklin Markus Numberi, SE

64. Bahwa Pemohon atas nama Franklin Markus Numberi, SE Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 2 tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana telah Termohon kemukakan pada bagian Eksepsi no 15-20 halaman 6-8, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

65. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 22 – 24 angka 1. – 3 yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan Perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada DAPIL 2 DPRD Kab. Kepulauan Yapen di 3 Distrik yaitu Distrik Anotarei, Distrik Angkaisera dan Distrik Yakukat atas nama Steven Arebo dan Franklin M Numberi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Pemohon tidak menjelaskan dimana saja TPS, desa mana yang penghitungan perolehan suara menurut Pemohon yang berbeda;
66. Adapun Perolehan suara yang benar menurut Termohon di 3 distrik tersebut adalah sebagai berikut:

Perolehan suara di tingkat, **Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN/ DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		DASAR Dokumen
		TERMOHON		
		STEVEN AREBO	FRANKLI N M NUMBERI	
1	Kecamatan Angkaisera	965	100	DA1
	a Desa/Kelurahan Aitiri	91	10	DAA1 dan DA1
	b Desa/Kelurahan Kainui I	193	9	DAA1 dan DA1
	c Desa/Kelurahan Kainui II	117	9	DAA1 dan DA1
	d Desa/Kelurahan Mananayan	47	9	DAA1 dan DA1
	e Desa/Kelurahan Menawi	131	15	DAA1 dan DA1
	f Desa/Kelurahan Ransamoni	127	9	DAA1 dan DA1
	g Desa/Kelurahan Roipi	97	9	DAA1 dan DA1
	h Desa/Kelurahan Roipi	67	9	DAA1 dan DA1

		II			
	i	Desa/Kelurahan Wadapi	87	9	DAA1 dan DA1
	j	Desa/Kelurahan Wanampompi	1	3	DAA1 dan DA1
	k	Desa/Kelurahan Wawuti	7	9	DAA1 dan DA1
2		Kecamatan Yawakukat	3	9	DA1
	a	Desa/Kelurahan Borai	2	2	DAA1 dan DA1
	b	Desa/Kelurahan Kabuena	0	1	DAA1 dan DA1
	c	Desa/Kelurahan Kontiunai	0	3	DAA1 dan DA1
	d	Desa/Kelurahan Rembai	0	1	DAA1 dan DA1
	e	Desa/Kelurahan Sanayoka	0	1	DAA1 dan DA1
	f	Desa/Kelurahan Waninon	1	1	DAA1 dan DA1
	g	Desa/Kelurahan Yapanani	0	0	DAA1 dan DA1
3		Kecamatan Aotaurei	20	911	DA1
	a	Desa/Kelurahan Aotaurei	6	320	DAA1 dan DA1
	b	Desa/Kelurahan Famboama	2	113	DAA1 dan DA1

		n			
	c	Desa/Kelurahan Kandowarira	2	113	DAA1 dan DA1
	d	Desa/Kelurahan Ketuapi	2	63	DAA1 dan DA1
	e	Desa/Kelurahan Mantembu	2	13	DAA1 dan DA1
	f	Desa/Kelurahan Mariadei	2	63	DAA1 dan DA1
	g	Desa/Kelurahan Warari	2	113	DAA1 dan DA1
	h	Desa/Kelurahan Yapan	2	113	DAA1 dan DA1

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen yang benar menurut Termohon adalah:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT				Dasar Data
		PEMOHON		TERMOHON		
		STEVEN AREBO	FRANKLIN M NUMBERI	STEVEN AREBO	FRANKLIN M NUMBERI	
1	KECAMATAN ANGKAISERA	13	36	965	100	DB1
2	KECAMATAN YAWAKUKAT	29	1019	3	9	DB1
3	KECAMATAN ANOTAUREI	337	69	20	911	DB1

67. Bahwa berdasarkan penjelasan Termohon Tersebut dalil Pemohon pada DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen DAPIL 2 halaman 22 – 24 angka 1 - 3 haruslah ditolak.

B.2 Kabupaten Lanny Jaya Daerah Pemilihan 1 atas nama calon anggota DPRD Irina Wenda

68. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 2 halaman 25, Pemohon atas nama Irina Wenda mengklaim memperoleh suara sebanyak 2664 dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 4 halaman 44, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 2664 atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Dapil 1;
69. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 2 s/d 9 halaman 26, pada pokoknya menyatakan suara yang diperolehnya telah dialihkan oleh PPD dan Panwas kepada Partai Bulan Bintang dan Partai Nasdem, dan laporannya tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Lanny Jaya, karena memang faktanya Pemohon tidak memiliki alat bukti terkait dengan tuduhannya tersebut;
70. Bahwa adapun bantahan dalil perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

**TABEL BANTAHAN ANGKA 1 HLM. 24
DAPIL LANNY JAYA 5 DISTRIK REKAP KPPS**

NO MOR URUT	PARPOL/CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	0	0	0	0	Sesuai
3.	IRINA WENDA	84	2664	2664	84	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Ternyata Tidak Sesuai Sebagaimana DB1-DPRD Kab. Lanny Jaya

**TABEL SUARA PEMOHON
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI DEMOKRAT
ANGKA 2 HLM 25**

NO.	PARPOL/DAPIL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	SELISIH	KETERANGAN
1.	DISTRIK NOGI	369	84	285	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak Sesuai
2.	KAMPUNG YOGOBAK	7	7	-	Sesuai
3.	KAMPUNG YIRENE	214	14	200	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1
4.	KAMPUNG WIMALOME	23	22	1	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1
5.	KAMPUNG WENEOGUN	5	5	-	Sesuai
6.	KAMPUNG LIBUGA	50	17	33	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1
7.	KAMPUNG BERANGWI	58	8	50	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1
8.	KAMPUNG WUNOM	11	11	-	Sesuai
9.	KAMPUNG KWENUKWI	1	-	1	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1

**TABEL SUARA PEMOHON
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI BULAN
BINTANG DAN PARTAI NASDEM ANGKA 3 HLM 25**

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
-----	-------	---------------------------------	----------------------------------	------------

1.	DISTRİK TIOM	127	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana Form Model DA1, DB1
----	--------------	-----	---	---

**TABEL SUARA PEMOHON
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON
A/N IRINA WENDA ANGKA 4 HLM 25 – 26**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
2.	PARTAI BULAN BINTANG	127		127	0	-
3.	DISTRİK YIGINUA	-	1817	1817	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
4.	KAMPUNG NINENGWA	-	280	280	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
5.	KAMPUNG ABUA		1		0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
6.	KAMPUNG NINABUA	-	8	8	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1
7.	KAMPUNG GUMAGEMA	-	1.550	1.550	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak sesuai Sebagaimana DA1, DB1

TABEL SUARA PEMOHON
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI LAIN
ANGKA 5 HLM 25

NO.	DAPIL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
1.	DISTRIK NINAME	0	330	330	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
2.	KAMPUNG DUGUME	0	130	130	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
3.	KAMPUNG KULUMBURU	0	100	100	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
4.	KAMPUNG MOLOBOK	0	100	100	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1

TABEL SUARA PEMOHON
MENURUT PERMOHONAN PEMOHON
A/N IRINA WENDA YANG DIALIHKAN KE PARTAI NASDEM
ANGKA 6 HLM 25

NO.	DAERTAH/PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
1.	KONIKME		21		0	Setelah

						Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
2.	DISTRİK NINAME	0	330	330	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
3.	SUARA DIALIHKAN KE PARTAI NASDEM	21		0	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1

71. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

B.3 KABUPATEN LANNY JAYA DAERAH PEMILIHAN 2 ATAS NAMA CALON ANGGOTA DPRD DR. SEM TABUNI

72. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 3 halaman 27, Pemohon atas nama Dr. Sem Tabuni mengklaim memperoleh suara diseluruh TPS sebanyak 3960, tetapi dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten suara Pemohon berubah menjadi 3086, dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 5 halaman 44, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 3960, yang berasal dari Distrik Gelkok Beak 3678, Distrik Gamelia 202 dan Distrik Kolawa 80 suara;

73. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 26 – 30 tabel angka 1 – yang pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan termohon terkait dengan Partai Politik Golongan Karya dan Partai Politik Garuda adalah tidak benar, adapun tabel Pemohon dalam permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

No Urut.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
4	Golongan Karya	3.086	3.880
6	GARUDA (terkait)	3.663	3.372

74. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 1 – 4 halaman 28 - 30 karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait;
75. Bahwa setelah Termohon Bandingkan dengan data Form Model DA, dan DB yang dimiliki Termohon ditemukan adanya perbedaan. Adapun perolehan suara yang Benar Menurut Termohon :

PEROLEHAN SUARA DPRD LANNY JAYA 2 ATAS NAMA DR. SEMI TABUNI

DARI PARTAI GOLKAR YANG BENAR MENURUT TERMOHON

DPRD KAB. LANNY JAYA 2

TABEL 1 HLM 28

KABUPATEN LANNY JAYA DAPIL 2

NO	PARTAI/DAPIL/ DISTRIK/KAMPUNG /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		PEMOH- ON	TERMO- HON	SEL ISIH		
1	GOLONGAN KARYA	3.880	3.086	794	3.086	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
2	GARUDA (TERKAIT)	3.372	3.663	291	3.663	Setelah Disandingkan Perolehan Suara

						Pemohon Tidak Sesuai Sebagaimana DA1, DB1
--	--	--	--	--	--	---

HALAMAN 28 ANGKA 1 – 4

NO	DAPIL/DISTRIK/ KAMPUNG /TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		KETERANGAN
			C.1	DA1	
I.	DISTRIK GELOK BEAM			3.086	
A.	KAMPUNG BEAM			385	
1.	TPS 01	193	190		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak sesuai
2.	TPS 02	192	192		Sesuai
B.	KAMPUNG PIRAMBOR			375	
3.	TPS 01	196	196		Sesuai
4.	TPS 02	195	191		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
C.	KAMPUNG MURTANI			276	
5.	TPS 01	300	276		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 dan DA1 Ternyata Tidak Sesuai
D.	KAMPUNG TIGIMA			133	
6.	TPS 01	170	100		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
7.	TPS 02	169	169		sesuai
E.	KAMPUNG WANGU			501	
8.	TPS 01	254	247		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
9.	TPS 02	253	254		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
F.	KAMPUNG GELOK			485	
10.	TPS 01	243	243		Sesuai
11.	TPS 02	242	242		Sesuai
G.	KAMPUNG KULIP				
12.	TPS 01	197	177		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
13.	TPS 02	196	196		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
H.	KAMPUNG GONDURA			402	
14.	TPS 01	229	201		Setelah Disandingkan

					Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
15.	TPS 02	229	201		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
I.	KAMPUNG JUTA			156	
16.	TPS 01	210	100		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
17.	TPS 02	210	56		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
TOTAL 17 TPS		3.678	3.231		
II.	GAMELIA				
A.	KAMPUNG GUNAGEWAK			0	
16.	TPS 01	153	0		Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
B.	KAMPUNG WUPI			0	
17.	TPS 01	49	0	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di C1 Ternyata Tidak Sesuai
TOTAL 2 TPS		202	0	0	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
TOTAL 2 DISTRIK		3.880	3.321	3.086	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai

76. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

B.4 Kabupaten Lanny Jaya Daerah Pemilihan 3 Bruwa atas nama calon anggota DPRD Andor Tabuni

77. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 1 halaman 32, Pemohon atas nama Andor Tabuni mengklaim sesuai dengan Formulir DA1 memperoleh suara diseluruh TPS sebanyak 3859, tetapi dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU suara Pemohon berubah menjadi 2027, dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 4 halaman 46, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 3859, dan perolehan suara Tanus Kagoya S.Pd dari Parpol Perindo sebanyak 4213;
78. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon dalam tabel 1 angka 4 1 -4 halaman 30 – 32 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara yang dibacakan oleh KPU dan Perolehan suara menurut DA-1 Awal Data dari PPD

adalah tidak berdasar, karena dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak Terkait;

79. Bahwa dalil Pemohon di atas, adalah tidak benar, karena setelah dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh Termohon dan ditemukan adanya perbedaan data Pemohon. Adapun perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon sesuai alat bukti Bukti T-030-LannyJaya1-GOLKAR-170-04-33 s/d Bukti T-037-LannyJaya1-GOLKAR-170-04-33 adalah sebagai berikut:

DPRD LANNY JAYA DAPIL 3

TABEL 1 HLM 30

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon	Pemohon	SELISIH		
9.	PERINDO	6.045	4.213	1.832	22.095	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak Sesuai
4.	PARTAI GOLKAR	2.027	3.859	1.832	1.433	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak Sesuai

TABEL 2 HLM 30 - 32 ANGKA 1 – 2 YANG BENAR MENURUT PERMOHONAN

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON			PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
		Termohon (DA-1 DATA DARI PPD SETELAH PEMBA CAAN DI KPU)	Pemohon (DA-1 AWAL DATA DARI PPD)	SELISIH		
PARTAI GOLKAR						

1	ANDUR W. TABUNI	2.027	3.859	1.832	1.020	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
2	REVIN TABUNI, S.PD	0	0	0	0	Sesuai
3	FANNY WULANDARY TABUNI	0	0	0	0	Sesuai
4	SELIUS WENDA	0	0	0	0	Sesuai
5	GIMAN TELENGENG	0	0	0	0	Sesuai
6	MAPI WENDA	0	0	0	0	Sesuai
7	JASMINA KOGOYA	0	0	0	0	Sesuai
8	REIK G. KOGOYA	0	0	0	404	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	DILIUS TABUNI	0	0	0	9	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
PERINDO						
1	TANUS KOGOYA, S.PD	6.045	4.213	1.832	6.205	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak sesuai
2	SERLI H. WENDA	0	0	0	0	Sesuai
3	NINO WENDA, AMD., S.SOS	0	0	0	5.510	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DB1 Ternyata Tidak sesuai
4	MENDISE WANENA, S.E.	0	0	0	5	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
5	YERU MORIB, S.IP	0	0	0	4.333	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata

6	UKKI TABUNI	0	0	0	5.026	Tidak Sesuai Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
7	YELI TABUNI	0	0	0	0	Sesuai
8	DULIUS WANIMBO	0	0	0	1.021	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	FRANS WENDA, S.SOS G.	0	0	0	0	Sesuai

TABEL HLM 32 ANGKA 3 – 4

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
GOLKAR				
1	ANDUR TABUNI W.	3.859	1.020	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
2	REVIN TABUNI, S.PD	0	0	Sesuai
3	FANNY WULANDARY TABUNI	0	0	Sesuai
4	SELIUS WENDA	0	0	Sesuai
5	GIMAN TELENGENG	0	0	Sesuai
6	MAPI WENDA	0	0	Sesuai
7	JASMINA KOGOYA	0	0	Sesuai
8	REIK KOGOYA G.	0	404	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	DILIUS TABUNI	0	9	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
PARTAI PERINDO				
1	TANUS KOGOYA, S.PD	4.213	6.205	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai

				Sesuai
2	SERLI H. WENDA	0	0	Sesuai
3	NINO WENDA, AMD., S.SOS	0	5.510	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
4	MENDISE WANENA, S.E.	0	5	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
5	YERU MORIB, S.IP	0	4.333	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
6	UKKI TABUNI	0	4.016	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
7	YELI TABUNI	0	0	Sesuai
8	DULIUS WANIMBO	0	1.021	Setelah Disandingkan Perolehan Suara Pemohon di DA1, DB1 Ternyata Tidak Sesuai
9	FRANS G. WENDA, S.SOS	0	0	Sesuai

80. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka data-data Pemohon merupakan data yang dibuat-buat atau hanya asumsi semata, sehingga dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

B.5 Kota Jayapura Dapil 2 atas nama calon anggota DPRD Paliki Towolom

81. Bahwa dalam posita Permohonannya angka 1 halaman 34, Pemohon atas nama Paliki Towolom mengklaim sesuai dengan Formulir C1 dan C1 Plano perolehan suaranya 1326, namun terjadi perubahan pada tingkat distrik menjadi sebanyak 1168 suara, dan kemudian dalam petitum Permohonannya angka 1 halaman 44, Pemohon mohon agar Mahkamah menetapkan perolehan suaranya sebanyak 1326, dan perolehan suara Yuli Rahman, SH sebanyak 2733;

82. Bahwa dalil Pemohon di atas, adalah tidak benar, karena perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon adalah:

NO	PARPOL/ NAMA	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	KETERANGAN
PARTAI GOLKAR				
1.	EVANGLIS AYOMI	704	704	DB-1 DPRD KOTA

				JAYAPURA 2
2.	ULRIKE ST LATUMAHINA, S.H.	1.443	1.443	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
3.	PALIKI TOWOLOM, S.E.	1.168	1.168	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
4.	YULI RAHMAN, S.H.	2.413	2.413	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
5.	NICOLAS I.A. JOUWE	480	480	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
6.	JACOBUS RAHAEL, S.E.	703	703	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
7.	OKTOVINA NASATEKAY, S.SOS	1.240	1.240	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
8.	DR. SYAMSIR HUSEN, S.E., M.SI	544	544	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
9.	KORLIN LAEHE	1.306	1.306	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2
10.	NURDIN THALIB, AMD. AK	697	697	DB-1 DPRD KOTA JAYAPURA 2

83. Bahwa adapun dalil dalil Pemohon pada angka 1 -6 halaman 32 – 33 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dan Pemohon menolak hasil dari Rekap DA-1 dan menghitung ulang C1-Plano karena perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan suara Pemohon adalah tidak berdasar, karena Termohon tidak dapat menguraikan bagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan apa relevansinya apabila menghitung ulang C1-Plano tapi Pemilihan tidak dilaksanakan oleh KPU Jayapura;
84. Bahwa dalil Pemohon didasarkan atas kecurigaan dan asumsi adanya pelanggaran berupa penggelembungan jumlah suara saja tanpa menjelaskan dengan cara apa Termohon menggelembungkan suara tersebut, Pemohon juga tidak menjelaskan Calon Legislatif atas nama siapa yang digelembungkan suaranya karena potensi penggelembungan suara bisa menguntungkan siapa saja, baik Pemohon maupun Pihak lain;

B.6 Daerah Pemilihan 1 Jayapura Selatan

85. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suaranya berdasarkan DB1 berjumlah 6508, sedangkan PDIP berjumlah 8304, jumlah ini sama berdasarkan rekapitulasi di bawahnya yaitu berdasarkan DA1. Menurut

Pemohon, perolehan suara PDIP pada C1 tidak sejumlah yang tertera pada DA1 maupun pada DB1, yaitu hanya sebanyak 5774, sedangkan menurut Pemohon pada C1 perolehan suaranya 6271, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Partai	C1	DA1	DB1	Bertambah
1	PDIP	5774	8304	8304	2530
	Golkar	6271	6508	6508	237

86. Bahwa perolehan suara pada C1 dapat bertambah ketika dilakukan penghitungan suara pada tingkat Distrik yang sertifikat rekapitulasinya berupa DA1, karena pada rekapitulasi di tingkat Distrik akan dijumlahkan seluruh suara yang sah dan tidak sah pada seluruh TPS dari kalurahan/desa. Kalau hanya berdasarkan C1 saja berarti penghitungannya hanya pada satu TPS;
87. Pada tabel perolehan suara versi Pemohon, Pemohon juga mengalami penambahan perolehan suara;
88. Bahwa adapun perolehan suara yang benar dari Pemohon menurut Termohon sesuai alat bukti Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 100/HK.04.1/Kpt/9171/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2019(T-008-KotaJayapura1-GOLKAR-170-04-33) adalah:

B.7 Kabupaten Dogiyai Dapil 1 Distrik Kamu Utara atas nama calon anggota DPRD Derek Pigai

89. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 40 - 41 Point 7 angka 1 – 4 yang pada pokoknya menjelaskan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Kamu Utara sebanyak 1030 suara oleh Termohon yang seharusnya suara Pemohon 1054 suara menjadi 24 Suara disebabkan Termohon sengaja tidak mendasarkan hasil rekapitulasi yang benar pada Distrik Kamu Utara pada saat Rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai sebagaimana tabel dibawah ini, adalah tidak berdasar, karena

Rekapitulasi Pemungutan Suara yang dilakukan di Kabupaten Dogiyai memakai sistem Noken/Ikat yang pada saat rekapitulasi hasil Pemilihan untuk DPRD Kabupaten Dogiyai DAPIL 1, PPD Distrik Kamui Kabupaten Dogiyai diancam untuk merubah perolehan suara oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Pugutadi 2 yang meminta agar adanya pengalihan suara sebanyak 1050 suara ke PDIP. Perlu diingatkan bahwa Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat adalah Pemungutan suara berdasarkan kesepakatan bersama para masyarakat Kampung/Distrik untuk menentukan perolehan suara masing-masing calon;

90. Bahwa terhadap peristiwa pengancaman yang memaksa PPD Distrik Kamui Kabupaten Dogiyai merubah perolehan suara sebagaimana di atas, Termohon menyampaikan kronologi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Dogiyai. (BuktiT-048-Dogiyai1-GOLKAR-170-04-33)
91. Bahwa Perolehan suara yang benar Menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama	PEROLEHAN SUARA MENURUT PERMOHONAN PEMOHON			PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT TERMOHON	
		Termohon	Pemohon	Selisih	DA-1	DB
GOLKAR						
1	DEREK PIGAI	24	1054	1030	1050	0
PDIP						
2	NAFTALI KEIYA, SE	1848	814	1034	834	1862

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.




Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.




Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Feroovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.